



SURAT IZIN WALIKOTA CIMAH

Nomor : 503.4/0215/1798 /KPPT/2013

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DASAR

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 06 Tahun 2011, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Memperhatikan :

- Surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari Saudara/ LILIS SUNANTI, Spd tanggal 19 November 2013;
- Keterangan Rencana Kota (KRK) dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi Nomor : 650/333/RP-TR/DPU/2013 tanggal 10 April 2013;
- Gambar Rencana Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi Nomor : 642.1/201/TRB-DPU/2013 tanggal 24 Juni 2013;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor : 13060689 tanggal 27 Juni 2013 atas nama LILIS SUNANTI, Spd;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Cimahi.

MENGIZINKAN :

KEPADA

Nama : LILIS SUNANTI, Spd untuk dan atas nama LILIS SUNANTI, Spd
Alamat : Eprum Pondok Jati Murni Blok S No. 3 RT. 004 RW. 007 Kel. Jati Murni Kec. Pondok Melati Kota Bekasi

UNTUK

Rubah Fungsi bangunan dengan peruntukan Rumah Tinggal dan Taman Kanak-Kanak; Luas Bangunan : 118,00 M² yang terletak di Pesona Bukit Asri RT. 002 RW. 001 Kel. Cibeber Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi. Berdasarkan Surat Tanah SHM No. 2384 Surat Ukur No. 00318/CIBEBER/2012.

Keterangan selengkapanya pada gambar terlampir.

- Surat Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sbb :
1. Pelaksanaan pendirian, perombakan, perubahan / penambahan / perluasan, rubah fungsi / izin ulang, balik nama bangunan, harus sesuai dengan ketentuan pada Surat Izin ini.
- Surat Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
a. Pelaksanaan pendirian, perombakan, perubahan, penambahan/perluasan, rubah fungsi/izin ulang, balik nama bangunan, menyimpan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Izin ini;
b. Belum dilaksanakannya pendirian, perombakan, perubahan, penambahan/perluasan, rubah fungsi, sampai dengan waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Izin ini dikeluarkan;
c. Penetapan Izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya.
- Surat Izin ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- Walikota Cimahi
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi
- Kepala Dinas Pendapatn Daerah Kota Cimahi

3. Kepala Dinas Pendapatn Daerah Kota Cimahi

KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Ditetapkan di : CIMAH
Pada tanggal : 28
Juni 2013

Juni 2013

Drs. ENDANG HIDAYAT SAMSUDIN

Pembina Tk. I